PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 29 Mei 2020

Nomor : 800/1324
Sifat : Amat Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Perubahan Kedua Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/1061 tanggal 3 April 2020.

Kepada
Yth. Terlampir
di -
Tempat

Dalam upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (W*ork From Home*) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kerja di kantor, masuk kerja berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya *(Work From Home*) sampai dengan tanggal 4 Juni 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan;
3. Setiap Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengatur pelaksanaan *Finger Print* sejak tanggal 1 Juni 2020 dengan pengaturan *Force Majure* bagi semua Aparatur Sipil Negara sampai dengan 4 Juni 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan;
4. Bagi Organisasi Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan terhadap masyarakat mengatur jadwal pelayanan masyarakat dimulai pukul 08.00 s.d. 13.00;
5. Ketentuan yang diatur dalam Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/1061 tanggal 3 April 2020 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 800/1180 tanggal 30 April 2020, masih tetap berlaku kecuali telah diubah dalam surat Gubernur ini.

Demikian untuk dipedomani.

Scanned with CamScanner

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Pj. Sekretaris Daerah

Ditandatangani secara elektronik oleh:

HERRU SETIADHIE, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19601014 198903 1 002

Tembusan :
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Scanned with CamScanner